



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.2/356/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA RUMAIN  
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERNADI  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025 KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara RUMAIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diusulkan untuk diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi karena meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Surat Camat Dawe tanggal 28 Juni 2021 Nomor 141/267/36.02/2021 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat a.n. RUMAIN Anggota BPD Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 52 Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara RUMAIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Dawe tanggal 28 Juni 2021 Nomor 141/267/36.02/2021 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat a.n. RUMAIN Anggota BPD Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ternadi tanggal 8 Juni 2021 Nomor 471/377/34.07.7/2021;






3. Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ternadi mengenai Pengusulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 tanggal 10 Juni 2021 Nomor 141/34/2021;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara RUMAIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena meninggal dunia.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara RUMAIN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Ternadi dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Romawi VIII angka 3 Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/135/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Lima Belas Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, atas nama RUMAIN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
5. Ahli Waris Saudara RUMAIN.